



Bupson

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 188.45 -441- 2024

TENTANG PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KOTA SOLOK WALIKOTA SOLOK,


- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan tanggal 22 April 2024 dari Sdri. HADIMAINIR, SKM NIP.196702131989122001, yang bersangkutan mengajukan permohonan masa persiapan pensiun;
- b. Bahwa berdasarkan permohonan dan bukti- bukti/ keterangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019, yang bersangkutan memenuhi syarat untuk diberikan Masa Persiapan Pensiun;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Pemberian Masa Persiapan Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana beberapa kali telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Masa Persiapan Pensiun selama 10 (sepuluh) bulan terhitung mulai tanggal 1 bulan Mei tahun 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari tahun 2025 kepada Pegawai Negeri Sipil :
- Nama : HADIMAINIR, SKM
NIP : 196702131989122001
Pangkat/Gol.ruang : Penata Tk.I (III/d)
Unit Kerja : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok
- Dan membebaskan dari Jabatan Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok terhitung pada akhir bulan April tahun 2024.
- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU diberikan hak- hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 29 Mei 2024


WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok;
3. Kepala DPPKB Kota Solok.